

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kubu Raya

Jalan Sultan Abdurrahman No 76 Pontianak 78121 0561736735



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Barat / Kantor Pelayanan Pajak

Pratama Kubu Raya

Permintaan Data E-Faktur Pajak

No. SK :

Persyaratan

1. Formulir Permohonan Permintaan Data e-Faktur
2. Flashdisk atau memori penyimpanan lainnya

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Wajib Pajak mendatangi langsung Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dan mengambil nomor antrian.
2. Wajib Pajak dipanggil ke loket melalui antrian.
3. Wajib Pajak menuju Loket TPT dan menyerahkan Formulir Permohonan Permintaan Data e-Faktur.
4. Petugas TPT mengecek kelengkapan dokumen.
5. Dalam hal dokumen tidak lengkap, maka Petugas TPT akan memberitahu kekurangan yang harus dilengkapi dan menyerahkan kembali Formulir Permohonan Permintaan Data e-Faktur.
6. Dalam hal dokumen lengkap, Petugas TPT segera mencetak BPS.
7. Wajib Pajak mendapatkan BPS.
8. Petugas TPT memberikan langsung softcopy data e-faktur pajak dengan menyerahkan flashdisk atau memori penyimpanan lainnya
9. Petugas TPT meminta password e-nofa Wajib Pajak untuk mencetak tanda terima kepada Wajib Pajak.
10. Proses selesai

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Softcopy data e-faktur pajak

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kubu Raya

Jalan Sultan Abdurrahman No 76 Pontianak 78121 0561736735



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Barat / Kantor Pelayanan Pajak
Pratama Kubu Raya

Pengaduan Layanan

Segala jenis pengaduan layanan dapat disampaikan melalui:

- a. Telepon : 1500200
- b. Faksimile : (021) 5251245
- c. Email : pengaduan@pajak.go.id
- d. Twitter : @kring_pajak
- e. Website : pengaduan.pajak.go.id
- f. Chat pajak : www.pajak.go.id
- g. Surat atau datang langsung ke Direktorat P2Humas atau unit kerja lainnya